



BUPATI BARITO UTARA

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM DI BIDANG PERIZINAN PADA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik dalam upaya menuju pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Barito Utara, perlu diatur Pedoman Pelayanan Umum pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Umum pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/1191/V/Bangda, tanggal 8 Juni 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM DI BIDANG PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala KPPT adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara.
7. Perangkat Daerah adalah Dinas, Badan, Kantor, Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah :

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik di bidang perizinan; dan
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan publik dibidang perizinan.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- b. Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang perizinan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan sesederhana mungkin mencakup:

- a. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan ini;
- b. Kepastian biaya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
- d. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan; dan
- e. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan KPPT berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala KPPT.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan izin.

Pasal 7

KPPT dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi penerbitan dan pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis.

BAB IV
JENIS-JENIS PERIZINAN

Pasal 8

Pelayanan perizinan pada KPPT terdiri dari :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Izin Tempat Usaha (ITU);
- c. Izin Gangguan (HO);
- d. Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (ITU-MB);

- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan Pengecer Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- h. Tanda Daftar Industri (TDI);
- i. Izin Usaha Industri (IUI);
- j. Izin Pemasangan Reklame;
- k. Izin Usaha Hotel/Penginapan;
- l. Izin Usaha Rumah Makan/Restourant;
- m. Izin Usaha Hiburan;
- n. Izin Usaha Rumah Bola/Bilyard;
- o. Izin Usaha Angkutan; dan
- p. Izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Pedoman penyelenggaraan pelayanan pada KPPT terdiri dari :
 - a. Dasar hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Mekanisme;
 - d. Jangka Waktu Penyelesaian;
 - e. Retribusi; dan
 - f. Biaya Administrasi.
- (2) Pedoman penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh.
pada tanggal 15 Oktober 2012.

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh.
pada tanggal 15 Oktober 2012.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

BAMBANG EDHY PRAYITNO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 20 TAHUN 2012
 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM DI BIDANG
 PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN
 BARITO UTARA

DASAR HUKUM, PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN

No.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	2	3	4	5
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 3 Tahun 1988 tentang Izin Mendirikan Bangunan 2. Peraturan Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- diketahui/disetujui persambitan, Lurah/Kepala Desa dan Camat Setempat 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 3. Rekomendasi Camat setempat. 4. Photo copy Surat Keterangan Bukti Hak Atas Tanah/Sertifikat Tanah dan Asli surat tersebut untuk diperlihatkan kepada petugas, (Jika Sertifikat Tanah masih atas nama orang lain, harus melampirkan bukti jual beli/kwitansi). 5. Photo copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan 2 (dua) tahun terakhir, (atas nama pemohon dan luas obyek pajak harus sesuai dengan yang tercantum pada Sertifikat tanah). 6. Gambar rencana bangunan (denah, tampak, potongan-potongan dan gambar-gambar detail).	5 (lima) hari kerja
			7. Perhitungan Konstruksi (khusus bangunan 3 lantai ke atas) 8. Perhitungan kekuatan tanah/sondir (khusus menara/tower) 9. Persetujuan warga dalam radius (khusus menara/tower) 10. Berita Acara sosialisasi dan photo visual berita acara sosialisasi (khusus menara/tower)	
			11. Pas photo berwarna ukuran 2 x 3 cm sejumlah 3 (tiga) lembar. 12. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar	
2.	Izin Tempat Usaha (ITU)	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 12 Tahun 1989 tentang Izin Tempat Usaha (ITU) dan izin Gangguan Umum (HO).	Perorangan ; 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat (bagi pemohon baru dan atau bagi pemohon yang pindah alamat tempat usaha). 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 3. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat usaha. 4. Photo copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir / SPPT PBB dan Bukti Setoran PBB tahun terakhir. 5. Photo copy bukti lunas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari DPPKA tahun terakhir / NPWRD dan NPWRD. 6. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu. 7. Sket/Kart Lokasi Tempat Usaha yang disetujui persambitan diketahui Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat, (bagi pemohon baru dan atau bagi pemohon yang pindah alamat tempat usaha).	5 (lima) hari kerja

1	2	3	4	5
			<ol style="list-style-type: none"> 8. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan apabila bukan milik sendiri (surat perjanjian sewa menyewa). 9. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL untuk usaha tertentu. 10. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 11. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	
			<p>Badan Hukum ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat (bagi pemohon baru dan atau bagi pemohon yang pindah alamat tempat usaha). 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur/pengurus/ penanggungjawab. 3. Photo copy akta notaris pendirian perusahaan dan/atau turunan/perubahan yang disahkan instansi berwenang. 4. Photo copy SK Pengesahan Badan Hukum dari DEPKUM-HAM (khusus PT). 5. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat usaha. 6. Photo copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir / SPPT PBB dan Bukti Setoran PBB tahun terakhir. 7. Photo copy bukti lunas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari DPPKA tahun terakhir / NPWPD dan NPWRD. 8. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu. 9. Sket/Kart lokasi tempat usaha yang disetujui persambitan diketahui Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat, (bagi pemohon baru dan/atau bagi pemohon yang pindah alamat tempat usaha). 	
			<ol style="list-style-type: none"> 10. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan apabila bukan milik sendiri (surat perjanjian sewa menyewa). 11. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL untuk usaha tertentu. 12. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 13. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	
			<p>Daftar Ulang/Perpanjangan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 3. Photo copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir / SPPT PBB dan Bukti Setoran PBB tahun terakhir. 4. Photo copy bukti lunas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari DPPKA tahun terakhir / NPWPD dan NPWRD. 5. Asli izin lama yang masa berlakunya telah berakhir. 6. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 7. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	
3.	Izin Gangguan (HO)	1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 12 Tahun 1989 tentang Izin Tempat Usaha (ITU) dan izin Gangguan Umum (HO).	Perorangan ;	5 (lima) hari kerja
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat (bagi pemohon baru dan atau bagi pemohon yang pindah alamat tempat usaha). 	

1	2	3	4	5
		2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.	2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 3. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat usaha. 4. Photo copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir / SPPT PBB dan Bukti Setoran PBB tahun terakhir. 5. Photo copy bukti lunas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari DPPKA tahun terakhir / NPWPD dan NPWRD. 6. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu. 7. Sket/Kart Lokasi Tempat Usaha yang disetujui persambitan diketahui Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat, (bagi pemohon baru dan atau bagi pemohon yang pindah alamat tempat usaha).	
			8. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan apabila bukan milik sendiri (surat perjanjian sewa menyewa). 9. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL untuk usaha tertentu. 10. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 11. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar.	
			Badan Hukum ;	
			1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat (bagi pemohon baru dan atau bagi pemohon yang pindah alamat tempat usaha). 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur/pengurus/ penanggungjawab.	
			3. Photo copy akta notaris pendirian perusahaan dan/atau turunan/perubahan yang disahkan instansi berwenang. 4. Photo copy SK Pengesahan Badan Hukum dari DEPKUM-HAM (khusus PT). 5. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat usaha. 6. Photo copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir / SPPT PBB dan Bukti Setoran PBB tahun terakhir. 7. Photo copy bukti lunas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari DPPKA tahun terakhir / NPWPD dan NPWRD. 8. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu. 9. Sket/Kart lokasi tempat usaha yang disetujui persambitan diketahui Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat, (bagi pemohon baru dan/atau bagi pemohon yang pindah alamat tempat usaha).	
			10. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan apabila bukan milik sendiri (surat perjanjian sewa menyewa). 11. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL untuk usaha tertentu.	
			12. Asli izin lama yang masa berlakunya telah berakhir, (bagi perpanjangan izin).	
			13. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar.	
			14. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar.	
			Daftar Ulang/Perpanjangan ;	
			1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).	

1	2	3	4	5
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Photo copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir / SPPT PBB dan Bukti Setoran PBB tahun terakhir. 4. Photo copy bukti lunas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari DPPKA tahun terakhir / NPWPD dan NPWRD. 5. Asli izin lama yang masa berlakunya telah berakhir. 6. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 7. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	
4.	Izin Tempat Usaha Pengecer Minuman Beralkohol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol di Kabupaten Barito Utara. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 	<p>Perorangan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat (bagi pemohon baru dan atau bagi pemohon yang pindah alamat tempat usaha). 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 3. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat usaha. 4. Sket/Kart Lokasi Tempat Usaha yang disetujui persambitan diketahui Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat. 5. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan apabila bukan milik sendiri (surat perjanjian sewa menyewa). 6. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL untuk usaha tertentu. 7. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 8. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	6 (enam) hari kerja
5.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Barito Utara. 	<p>Badan Hukum ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat (bagi pemohon baru dan atau bagi pemohon yang pindah alamat tempat usaha). 2. Photo copy akta notaris pendirian perusahaan dan/atau turunan/perubahan yang disahkan instansi berwenang. 3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 4. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat usaha. 5. Photo copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir / SPPT PBB dan Bukti Setoran 6. Photo copy bukti lunas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari DPPKA tahun terakhir / NPWPD dan NPWRD. 7. Surat keterangan penunjukkan sebagai pengecer dari sub distributor. 8. Sket/Kart Lokasi Tempat Usaha yang disetujui persambitan diketahui Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat. 9. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan apabila bukan milik sendiri (surat perjanjian sewa menyewa). 10. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL untuk usaha tertentu. 11. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 12. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. <p>Perorangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 	3 (tiga) hari kerja

1	2	3	4	5
		<p>2. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Barito Utara.</p>	<p>3. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 4. Photo copy Izin Gangguan (HO). 5. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kementerian Keuangan 6. Neraca Keuangan Usaha tahun terakhir 7. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu.</p> <p>8. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 9. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar.</p> <p>Badan Hukum ; 1. Mengisi Formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur/pengurus/ penanggungjawab. 3. Photo copy akta notaris pendirian perusahaan dan/atau turunan/perubahan yang disahkan instansi berwenang. 4. Photo copy SK Pengesahan Badan Hukum dari DEPKUM-HAM (khusus PT). 5. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 6. Photo copy Izin Gangguan (HO). 7. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kementerian Keuangan</p>	
			<p>8. Neraca Keuangan Perusahaan tahun terakhir 9. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu. 10. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 11. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar.</p> <p>Daftar Ulang/Perpanjangan ; 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 3. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 4. Photo copy Izin Gangguan (HO). 5. Asli izin lama yang masa berlakunya telah berakhir. 6. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 7. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar.</p>	
6.	Surat Izin Usaha Perdagangan Pengecer Minuman beralkohol dan Minum ditempat (SIUP-MB)	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Barito Utara. 2. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Barito Utara.</p>	<p>Perorangan ; 1. Mengisi Formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 3. Photo copy Izin Tempat Usaha Pengecer Minuman beralkohol / minum di tempat 4. Photo copy Izin Gangguan (HO). 5. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kementerian Keuangan 6. Neraca Keuangan Usaha tahun terakhir</p>	6 (enam)

1	2	3	4	5
			<p>7. Surat Penunjukkan sebagai pengecer dari sub distributor</p> <p>8. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar.</p> <p>9. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar.</p> <p>Badan Hukum ;</p> <p>1. Mengisi Formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-</p> <p>2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur/pengurus/ penanggungjawab.</p> <p>3. Photo copy akta notaris pendirian perusahaan dan/atau turunan/perubahan yang disahkan instansi berwenang.</p> <p>4. Photo copy SK Pengesahan Badan Hukum dari DEPKUM-HAM (khusus PT).</p> <p>5. Photo copy Izin Tempat Usaha Pengecer minuman beralkohol (SIUP-MB)</p> <p>7. Photo copy Izin Gangguan (HO).</p> <p>8. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kementerian Keuangan\</p> <p>9. Neraca Keuangan Perusahaan tahun terakhir</p> <p>10. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu.</p> <p>11. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar.</p> <p>12. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar.</p>	
7.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kegiatan Perusahaan Dalam Daerah di Kabupaten Barito Utara.</p> <p>2. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kegiatan Perusahaan Dalam Daerah di Kabupaten Barito Utara.</p>	<p>Perorangan ;</p> <p>1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-</p> <p>2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).</p> <p>3. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU).</p> <p>4. Photo copy Izin Gangguan (HO).</p> <p>5. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kementerian Keuangan</p> <p>5. Neraca Keuangan Perusahaan tahun terakhir</p> <p>6. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu.</p> <p>7. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar</p> <p>Badan Hukum ;</p> <p>1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur/pengurus/ penanggungjawab.</p>	3 (tiga) hari kerja
			2. Photo copy akta notaris pendirian perusahaan dan/atau turunan/perubahan yang disahkan instansi berwenang.	
			3. Photo copy SK Pengesahan Badan Hukum dari DEPKUM-HAM (khusus PT).	
			4. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU).	
			5. Photo copy Izin Gangguan (HO).	
			6. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kementerian Keuangan	

1	2	3	4	5
			7. Neraca Keuangan perusahaan Tahun terakhir 8. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu. 9. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. Daftar Ulang/Perpanjangan ; 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 3. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 4. Photo copy Izin Gangguan (HO). 5. Asli izin lama yang masa berlakunya telah berakhir. 6. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar.	
8.	Tanda Daftar Industri (TDI)	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Industri	Perorangan ;	3 (tiga) hari kerja
			1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 3. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU).	
			4. Photo copy Izin Gangguan (HO).	
			5. Photo copy Izin Prinsip.	
			6. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kementerian Keuangan	
			7. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kementerian Keuangan	
			8. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) 9. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL. 10. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 11. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. Badan Hukum ; 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur/pengurus/ penanggungjawab. 3. Photo copy akta notaris pendirian perusahaan dan/atau turunan/perubahan yang disahkan instansi berwenang. 4. Photo copy SK Pengesahan Badan Hukum dari DEPKUM-HAM (khusus PT). 5. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU) 6. Photo copy Izin Gangguan (HO). 7. Photo copy Izin Prinsip. 8. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kementerian Keuangan 9. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD)	

1	2	3	4	5
			10. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL. 11. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 12. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar.	
9.	Izin Usaha Industri (IUI)	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Industri	Perorangan ; 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 3. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 4. Photo copy Izin Gangguan (HO). 5. Photo copy Izin Prinsip. 6. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kementerian Keuangan 7. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) 8. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL. 9. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 10. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar.	3 (tiga) hari kerja
			Badan Hukum ; 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur/pengurus/ penanggungjawab. 3. Photo copy akta notaris pendirian perusahaan dan/atau turunan/perubahan yang disahkan instansi berwenang.	
			4. Photo copy SK Pengesahan Badan Hukum dari DEPKUM-HAM (khusus PT). 5. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 6. Photo copy Izin Gangguan (HO). 7. Photo copy Izin Prinsip. 8. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kementerian Keuangan 9. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) 10. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL. 11. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 12. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar.	
10.	Izin Pemasangan Reklame	1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame 2. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab. 3. Photo copy Bukti Lunas Pajak Reklame. 4. Sket/Kart Lokasi Tempat Pemasangan Reklame. 5. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan apabila bukan milik sendiri (surat perjanjian sewa menyewa). 6. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 7. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar.	3 (tiga) hari

1	2	3	4	5
11.	Izin Usaha Hotel/Penginapan	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). Photo copy Izin Gangguan (HO). Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) peruntukan Hotel/Penginapan. Photo copy bukti lunas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari DPPKA tahun terakhir / NPWPD dan NPWRD. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	3 (tiga) hari
12.	Izin Usaha Rumah Makan/Restourant	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Retribusi Rumah Makan di Kabupaten Barito Utara. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). Photo copy Izin Gangguan (HO). Photo copy bukti lunas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari DPPKA tahun terakhir / NPWPD dan NPWRD. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	3 (tiga) hari kerja
13.	Izin Usaha Hiburan	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). Photo copy Izin Gangguan (HO). Photo copy bukti lunas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari DPPKA tahun terakhir / NPWPD dan NPWRD. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	3 (tiga) hari kerja
14.	Izin Usaha Rumah Bola/Bilyard	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1978 tentang Izin dan Pajak Rumah Bola. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). Photo copy Izin Gangguan (HO). Photo copy bukti lunas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari DPPKA tahun terakhir / NPWPD dan NPWRD. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	3 (tiga) hari kerja
15.	Izin Usaha Angkutan	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara 	<ol style="list-style-type: none"> Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). Photo copy Izin Gangguan (HO). Photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 	3 (tiga) hari kerja

1	2	3	4	5
		2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> 6. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kementerian Keuangan 7. Photo copy bukti lunas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari DPPKA tahun terakhir / NPWPD dan NPWRD. 8. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. 9. Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (pool) beserta site lokasinya. 10. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 11. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	
16.	Izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara 2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Photo copy Izin Usaha Angkutan. 3. Photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 4. Photo copy Surat Keterangan Laik Jalan (Buku Uji). 5. Memiliki fasilitas penyimpanan kendaraan (pool) yang dibuktikan dengan gambar lokasi bangunan serta surat keterangan kepemilikan. 6. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 7. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	3 (tiga) hari kerja

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

ACHMAD YULIANSYAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 20 TAHUN 2012
 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM DI BIDANG PERIZINAN PADA
 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BARITO UTARA

RETRIBUSI IZIN

NO.	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI IZIN		KET
1	2	3		4
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	A. BANGUNAN TIDAK KOMERSIAL	Baru (Rp/M ²)	Merubah (Rp/M ²)
		a. PERMANEN ;		
		1. Bangunan	4.500,-	2.500,-
		2. Pagar	1.000,-	1.500,-
		3. Jembatan	2.500,-	1.500,-
		4. TurapSiring	1.000,-	1.000,-
		5. Rabat/Selasar	1.000,-	500,-
		6. Bak Tinja	3.500,-	2.500,-
		7. Khusus bangunan bertingkat dihitung per lantai	3.500,-	2.500,-
		b. SEMI PERMANEN ;		
		1. Bangunan	2.500,-	1.500,-
		2. Pagar	1.000,-	500,-
		3. Jembatan	2.000,-	1.000,-
		4. Turap Siring	1.000,-	500,-
		5. Rabat/Selasar	750,-	250,-
		6. Bak Tinja	3.000,-	1.500,-
		7. Khusus bangunan bertingkat dihitung per lantai	2.500,-	1.500,-
		c. TIDAK PERMANEN ;		
		1. Bangunan	1.000,-	500,-
		2. Pagar	350,-	250,-
		3. Jembatan	1.000,-	750,-
		4. Turap Siring	350,-	250,-
		5. Rabat/Selasar	350,-	250,-
		6. Bak Tinja	1.000,-	500,-
		7. Khusus bangunan bertingkat dihitung per lantai	1.000,-	500,-

1	2	3		4
		B. BANGUNAN KOMERSIAL	Baru (Rp/M²)	Merubah (Rp/M²)
		a. PERMANEN ;		
		1. Bangunan	7.000,-	2.500,-
		2. Pagar	5.000,-	1.500,-
		3. Jembatan	4.000,-	1.500,-
		4. Turap Siring	4.000,-	1.000,-
		5. Rabat/Selasar	2.000,-	500,-
		6. Bak Tinja	7.000,-	2.500,-
		7. Khusus bangunan bertingkat dihitung per lantai	7.000,-	2.500,-
		b. SEMI PERMANEN ;		
		1. Bangunan	5.000,-	1.500,-
		2. Pagar	2.000,-	750,-
		3. Jembatan	4.000,-	1.000,-
		4. Turap Siring	2.000,-	500,-
		5. Rabat/Selasar	1.500,-	500,-
		6. Bak Tinja	5.000,-	1.500,-
		7. Khusus bangunan bertingkat dihitung per lantai	5.000,-	1.500,-
		c. TIDAK PERMANEN ;		
		1. Bangunan	2.000,-	1.000,-
		2. Pagar	600,-	250,-
		3. Jembatan	2.000,-	1.000,-
		4. Turap Siring	600,-	250,-
		5. Rabat/Selasar	600,-	250,-
		6. Bak Tinja	2.000,-	1.000,-
		7. Khusus bangunan bertingkat dihitung per lantai	2.000,-	1.000,-
		C. RETRIBUSI SELAIN BANGUNAN		Tarif (Rp.)
		a. 1. Saluran air lebar : 0,28 - 0,40 m		500,- / m
		2. Saluran air lebar : 0,41 - 1,00 m		750,- / m
		3. Saluran air lebar : 1,01 - 1,50 m		1.000,- / m
		4. Saluran air lebar : 1,50 m lebih		1.500,- / m
		b. 1. Jalan aspal kelas I		2.000,- / m
		2. Jalan aspal kelas II		1.750,- / m
		3. Jalan aspal kelas III		1.500,- / m
		4. Jalan batu koral		750,- / m
		5. Jalan paving stone/sejenisnya		500,- / m

1	2	3	4
		<p>c. 1. Kolam renang mewah 3.500,- / m²</p> <p>2. Kolam renang biasa 2.500,- / m²</p> <p>3. Kolam renang sederhana 2.000,- / m²</p> <p>d. 1. Pemasangan pipa air 750,- / m</p> <p>2. Pemasangan pipa gas 1.250,- / m</p> <p>e. 1. Pemasangan tower 22.500,- / m</p> <p>2. Pemasangan tiang listrik 1.000,- / btg</p> <p>3. Pemasangan tiang telepon 1.000,- / btg</p> <p>4. Pemasangan antena</p> <p>- Permanen 750,- / m</p> <p>- Tidak permanen 250,- / m</p> <p>f. 1. Kabel listrik bawah tanah 500,- / m</p> <p>2. Kabel listrik atas tanah 750,- / m</p> <p>3. Kabel telepon bawah tanah 500,- / m</p> <p>4. Kabel telepon atas tanah 750,- / m</p> <p>g. Pemasangan landasan mesin ;</p> <p>1. Beton bertulang 7.000,- / m³</p> <p>2. Beton tidak bertulang 5.000,- / m³</p>	
		<p>h. Gorong-gorong jembatan ;</p> <p>1. Gorong-gorong tunggal di bawah 70 cm 750,- / m</p> <p>2. Gorong-gorong tunggal di atas 70 cm 1.000,- / m</p> <p>3. Gorong-gorong plat beton tinggi 1 m 2.000,- / m</p> <p>4. Gorong-gorong plat beton tinggi lebih 1 m 2.500,- / m</p> <p>5. Jembatan plat lantai beton 3.000,- / m</p> <p>6. Jembatan konstruksi baja 2.500,- / m</p> <p>7. Jembatan gelagar besi 2.000,- / m</p>	
		<p>i. Tangki air ;</p> <p>1. Volume 1 m³ - 3 m³ 10.000,- / buah</p> <p>2. Volume 3 m³ ke atas 15.000,- / buah</p> <p>j. Tempat tangki minyak terpendam</p> <p>1. Diameter 0 - 1 m 4.000,- / m</p>	

1	2	3	4
		2. Diameter 1 - 2 m	5.000,- / m
		3. Diameter 2 m ke atas	7.000,- / m
		k. Bangunan reklame	7.000,- / m ²
		D. BIAYA SEMPADAN	Tidak Komersial Komersial
		1. Permanen	300,- 500,-
		2. Semi Permanen	200,- 300,-
		3. Tidak Permanen	100,- 200,-
		E. KOEFISIEN	Koefisien
		a. Koefisien menurut hirarki kota (KHK) ;	
		1. Bangunan di ibukota kabupaten	1,00
		2. Bangunan di kawasan perdagangan	1,15
		3. Bangunan di ibukota kecamatan	0,75
		4. Bangunan di pedesaan	0,50
		b. Koefisien kelas jalan (KKJ) ;	
		1. Bangunan dipinggir jalan utama antar kota, arteri dan jalan protocol	
		2. Bangunan dipinggir jalan antar lingkungan	1,00
		3. Bangunan dipinggir jalan setapak/pedesaan	0,80
		c. Koefisien guna bangunan (KGB) ;	
		1. Bangunan komersial	1,00
		2. Bangunan tidak komersial	1,00
		3. Bangunan sosial	0,80
		d. Koefisien kelas bangunan (KKB) ;	
		1. Bangunan permanen	1,00
		2. Bangunan semi permanen	0,75
		3. Bangunan tidak permanen	

1	2	3	4
		<p>e. Koefisien status bangunan (KSB) ;</p> <p>Bangunan swasta 1,00</p> <p>f. Koefisien tingkat bangunan (KTB) ;</p> <p>1. Bangunan 1 lantai 1,00</p> <p>2. Bangunan 2 lantai 0,90</p> <p>3. Bangunan 3 lantai ke atas 0,70</p> <p>g. Koefisien luas bangunan (KLB) ;</p> <p>1. Bangunan luas kurang dari 100 m² 0,80</p> <p>2. Bangunan luas 100 m² - 500 m² 1,00</p> <p>3. Bangunan luas lebih dari 500 m² 1,20</p> <p>RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB : (Tarif Retribusi IMB) x KHK x KKJ x KGB x KKB x KSB x KTB x KLB)</p>	
2.	Izin Tempat Usaha (ITU)	Tidak dipungut retribusi	
3.	Izin Gangguan (HO)	<p>A. LUAS TEMPAT USAHA (LTU) ; Tarif Retribusi (Rp.)</p> <p>a. Luas antara 1 m² - 25 m² 1.300,- / m²</p> <p>b. Luas antara 25 m² - 50 m² 1.150,- / m²</p>	
		<p>c. Luas antara 50 m² - 100 m² 1.000,- / m²</p> <p>d. Luas antara 100 m² - 200 m² 850,- / m²</p> <p>e. Luas antara 200 m² - 500 m² 700,- / m²</p> <p>f. Luas antara 500 m² - 1.000 m² 600,- / m²</p> <p>g. Luas lebih dari 1.000 m²</p> <p>B. INDEKS LOKASI (IL) ; Koefisien</p> <p>a. Jalan Utama 4</p> <p>b. Jalan Sekunder 3</p> <p>c. Jalan Lingkungan 2</p>	

2	3	4																																				
	<p>C. INDEKS GANGGUAN (IG) ;</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Koefisien</td> </tr> <tr> <td>a. Gangguan besar</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>b. Gangguan menengah</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>c. Gangguan kecil</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table> <p>RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN :</p> <p>(Tarif Retirbusi) x LTU x IL x IG</p>		Koefisien	a. Gangguan besar	4	b. Gangguan menengah	3	c. Gangguan kecil	2																													
	Koefisien																																					
a. Gangguan besar	4																																					
b. Gangguan menengah	3																																					
c. Gangguan kecil	2																																					
<p>4. Izin Tempat Usaha Pengecer</p> <p>Minuman beralkohol (ITU-MB)</p>	<table border="0"> <tr> <td>A. MINUM DI TEMPAT ;</td> <td style="text-align: right;">Tarif Retribusi (Rp.)</td> </tr> <tr> <td>1. Hotel / penginapan</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Golongan A</td> <td style="text-align: right;">4.500.000,-</td> </tr> <tr> <td> Golongan B</td> <td style="text-align: right;">6.000.000,-</td> </tr> <tr> <td> Golongan C</td> <td style="text-align: right;">7.500.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. Bar / karaoke / club malam</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Golongan A</td> <td style="text-align: right;">3.000.000,-</td> </tr> <tr> <td> Golongan B</td> <td style="text-align: right;">4.500.000,-</td> </tr> <tr> <td> Golongan C</td> <td style="text-align: right;">6.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>3. Café / restoran / rumah makan</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Golongan A</td> <td style="text-align: right;">2.250.000,-</td> </tr> <tr> <td> Golongan B</td> <td style="text-align: right;">3.000.000,-</td> </tr> <tr> <td> Golongan C</td> <td style="text-align: right;">4.500.000,-</td> </tr> <tr> <td>B. TIDAK MINUM DI TEMPAT ;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pengecer di kios / toko</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Golongan A</td> <td style="text-align: right;">6.000.000,-</td> </tr> <tr> <td> Golongan B</td> <td style="text-align: right;">9.000.000,-</td> </tr> <tr> <td> Golongan C</td> <td style="text-align: right;">12.000.000,-</td> </tr> </table>	A. MINUM DI TEMPAT ;	Tarif Retribusi (Rp.)	1. Hotel / penginapan		Golongan A	4.500.000,-	Golongan B	6.000.000,-	Golongan C	7.500.000,-	2. Bar / karaoke / club malam		Golongan A	3.000.000,-	Golongan B	4.500.000,-	Golongan C	6.000.000,-	3. Café / restoran / rumah makan		Golongan A	2.250.000,-	Golongan B	3.000.000,-	Golongan C	4.500.000,-	B. TIDAK MINUM DI TEMPAT ;		Pengecer di kios / toko		Golongan A	6.000.000,-	Golongan B	9.000.000,-	Golongan C	12.000.000,-	
A. MINUM DI TEMPAT ;	Tarif Retribusi (Rp.)																																					
1. Hotel / penginapan																																						
Golongan A	4.500.000,-																																					
Golongan B	6.000.000,-																																					
Golongan C	7.500.000,-																																					
2. Bar / karaoke / club malam																																						
Golongan A	3.000.000,-																																					
Golongan B	4.500.000,-																																					
Golongan C	6.000.000,-																																					
3. Café / restoran / rumah makan																																						
Golongan A	2.250.000,-																																					
Golongan B	3.000.000,-																																					
Golongan C	4.500.000,-																																					
B. TIDAK MINUM DI TEMPAT ;																																						
Pengecer di kios / toko																																						
Golongan A	6.000.000,-																																					
Golongan B	9.000.000,-																																					
Golongan C	12.000.000,-																																					
<p>5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</p>	<p>Tidak dipungut retribusi</p>																																					

1	2	3	4
6.	Surat Izin Usaha Perdagangan Pengecer Minuman Beralkohol (SIUP - MB)	Tidak dipungut retribusi	
7.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Tidak dipungut retribusi	
8.	Tanda Daftar Industri (TDI)	Tidak dipungut retribusi	
9.	Izin Usaha Industri (IUI)	Tidak dipungut retribusi	
10.	Izin Pemasangan Reklame	A. Faktor-faktor Strategis ; Nilai Strategis (Rp.)	
		A1. Lokasi 1. Didalam kota Muara Teweh pada kompleks Pasar/perdagangan	
		2. Didalam kota Muara Teweh di luar kompleks Pasar/perdagangan	
		3. Di luar kota Muara Teweh 25.000,-	
		A2. Luas Reklame 1. 1 cm ² - 500 cm ² 25.000,-	
		2. 501 cm ² - 2.500 cm ² 50.000,-	
		3. 2.501 cm ² - 10.000 cm ² 75.000,-	
		4. 10.001 cm ² - 50.000 cm ² 125.000,-	
		5. 50.001 cm ² ke atas 250.000,-	
		A3. Sudut Pandang 1. Cukup 50.000,-	
		2. Baik 75.000,-	
		3. Sangat Baik 125.000,-	
		A4. Kelas Jalan 1. Jalan Arteri 75.000,-	
		2. Jalan Kolektor 62.500,-	
		3. Jalan Lokal 50.000,-	
		A5. Jumlah Nilai Strategis (A1 + A2 + A3 + A4 + A5)	

1	2	3	4																																						
		B. Faktor-faktor nilai Strategis ; Nilai Jual (Rp.) B1. Lamanya pemasangan <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 45%; vertical-align: top;"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">1.</td> <td style="width: 50%;">1 (satu) hari s/d 1 (satu) bulan</td> <td style="width: 15%;">20.000,-</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>1 (satu) bulan s/d 6 (enam)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">75.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>6 (enam) bulan s/d 12 (duabelas)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">140.000,-</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">1.</td> <td style="width: 50%;">1 (satu) hari s/d 1 (satu) bulan</td> <td style="width: 15%;">20.000,-</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>1 (satu) bulan s/d 6 (enam)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">75.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>6 (enam) bulan s/d 12 (duabelas)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">140.000,-</td> <td></td> </tr> </table>	1.	1 (satu) hari s/d 1 (satu) bulan	20.000,-		2.	1 (satu) bulan s/d 6 (enam)		bulan			75.000,-		3.	6 (enam) bulan s/d 12 (duabelas)		bulan			140.000,-																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">1.</td> <td style="width: 50%;">1 (satu) hari s/d 1 (satu) bulan</td> <td style="width: 15%;">20.000,-</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>1 (satu) bulan s/d 6 (enam)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">75.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>6 (enam) bulan s/d 12 (duabelas)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">140.000,-</td> <td></td> </tr> </table>	1.	1 (satu) hari s/d 1 (satu) bulan	20.000,-		2.	1 (satu) bulan s/d 6 (enam)		bulan			75.000,-		3.	6 (enam) bulan s/d 12 (duabelas)		bulan			140.000,-																						
1.	1 (satu) hari s/d 1 (satu) bulan	20.000,-																																							
2.	1 (satu) bulan s/d 6 (enam)		bulan																																						
		75.000,-																																							
3.	6 (enam) bulan s/d 12 (duabelas)		bulan																																						
		140.000,-																																							
		B2. Jenis reklame <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 45%; vertical-align: top;"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%;">1. Reklame papan/ billboard/ megatron</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Reklame kain</td> <td style="text-align: right;">125.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Reklame melekat (stiker)</td> <td style="text-align: right;">50.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Reklame selebaran</td> <td style="text-align: right;">40.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Reklame berjalan</td> <td style="text-align: right;">75.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Reklame udara</td> <td style="text-align: right;">50.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Reklame suara</td> <td style="text-align: right;">37.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Reklame film/slide</td> <td style="text-align: right;">62.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Reklame peraga</td> <td style="text-align: right;">25.000,-</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table> B3. Jumlah nilai jual (B1 + B2) RUMUS PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (A5 + B3) x 20 %	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%;">1. Reklame papan/ billboard/ megatron</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Reklame kain</td> <td style="text-align: right;">125.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Reklame melekat (stiker)</td> <td style="text-align: right;">50.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Reklame selebaran</td> <td style="text-align: right;">40.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Reklame berjalan</td> <td style="text-align: right;">75.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Reklame udara</td> <td style="text-align: right;">50.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Reklame suara</td> <td style="text-align: right;">37.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Reklame film/slide</td> <td style="text-align: right;">62.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Reklame peraga</td> <td style="text-align: right;">25.000,-</td> <td></td> </tr> </table>		1. Reklame papan/ billboard/ megatron			2.	Reklame kain	125.000,-		3.	Reklame melekat (stiker)	50.000,-		4.	Reklame selebaran	40.000,-		5.	Reklame berjalan	75.000,-		6.	Reklame udara	50.000,-		7.	Reklame suara	37.000,-		8.	Reklame film/slide	62.000,-		9.	Reklame peraga	25.000,-			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%;">1. Reklame papan/ billboard/ megatron</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Reklame kain</td> <td style="text-align: right;">125.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Reklame melekat (stiker)</td> <td style="text-align: right;">50.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Reklame selebaran</td> <td style="text-align: right;">40.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Reklame berjalan</td> <td style="text-align: right;">75.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Reklame udara</td> <td style="text-align: right;">50.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Reklame suara</td> <td style="text-align: right;">37.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Reklame film/slide</td> <td style="text-align: right;">62.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Reklame peraga</td> <td style="text-align: right;">25.000,-</td> <td></td> </tr> </table>		1. Reklame papan/ billboard/ megatron			2.	Reklame kain	125.000,-		3.	Reklame melekat (stiker)	50.000,-		4.	Reklame selebaran	40.000,-		5.	Reklame berjalan	75.000,-		6.	Reklame udara	50.000,-		7.	Reklame suara	37.000,-		8.	Reklame film/slide	62.000,-		9.	Reklame peraga	25.000,-						
	1. Reklame papan/ billboard/ megatron																																								
2.	Reklame kain	125.000,-																																							
3.	Reklame melekat (stiker)	50.000,-																																							
4.	Reklame selebaran	40.000,-																																							
5.	Reklame berjalan	75.000,-																																							
6.	Reklame udara	50.000,-																																							
7.	Reklame suara	37.000,-																																							
8.	Reklame film/slide	62.000,-																																							
9.	Reklame peraga	25.000,-																																							
11.	Izin Usaha Hotel / Penginapan	Tidak dipungut retribusi																																							
12.	Izin Usaha Rumah Makan / Restoran	Tidak dipungut retribusi																																							
13.	Izin Usaha Hiburan	Tidak dipungut retribusi																																							
14.	Izin Usaha Rumah Bola / Billiard	Tidak dipungut retribusi																																							
15.	Izin Usaha Angkutan	Tidak dipungut retribusi																																							

1	2	3	4
16.	Izin Trayek Angkutan Darat dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara	<p>A. Perizinan baru angkutan umum ; Kapasitas tempat Tarif Retribusi Masa Retribusi</p> <p>Dalam Trayek tetap dan teratur ; duduk (Rp.)</p> <p>1. Mobil penumpang umum ≤ 8 500.000,-</p> <p>2. Mobil minibus 9 s/d 15 750.000,-</p>	
		<p>B. Registrasi Perizinan angkutan umum ; Kapasitas tempat Tarif Retribusi Masa Retribusi</p> <p>Dalam Trayek tetap dan teratur ; duduk (Rp.)</p> <p>1. Mobil penumpang umum ≤ 8 200.000,-</p> <p>2. Mobil minibus 9 s/d 15 250.000,-</p>	

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

ACHMAD YULIANSYAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM DI BIDANG PERIZINAN PADA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BARITO UTARA

MEKANISME PELAYANAN

1. Pemohon datang pada Loker 1 dan Loker 1 memberikan informasi dan formulir permohonan perizinan.
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.
3. Loker 1 menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
5. Berkas yang lengkap diberikan tanda terima berkas.
6. Pemeriksaan Tim Teknis, dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi.
7. Permohonan tidak disetujui, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
8. Permohonan disetujui, izin langsung diproses.
9. Proses cetak surat izin, penandatanganan dan pengadministrasian.
10. Proses Penetapan biaya.
11. Pemohon membayar retribusi dan biaya administrasi pada Loker 2.
12. Pemohon mengambil dokumen izin dengan memperlihatkan bukti lunas pembayaran.


BUPATI BARITO UTARA,

ttd

ACHMAD YULIANSYAH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM DI BIDANG PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BARITO UTARA

ALUR MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN



BUPATI BARITO UTARA,

ttd

ACHMAD YULIANSYAH